



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DATU SANGGUL



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

TENTANG

**PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL**

NOMOR : 100.3.7.1/18/RSUD-DS/2026

NOMOR : 41/HM.04.01/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal **Enam** bulan Agustus tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (06-08-2026), bertempat di Rantau dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. MUJIRAN, Sp.B** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor : 800/228-Bangrier/BKPSDM/2026 tanggal 9 Februari 2026, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit umum Datu Sanggul yang berkedudukan di Jalan Tarantang RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Rantau Kalimantan Selatan 71154, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. RAHMAN HADI, S.IP., M.Si.** selaku Plt. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 242/KP.08.01/SP/K/2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “CAT BKN”) dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai BLUD di Lingkungan RSUD Datu Sanggul.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD di Lingkungan RSUD Datu Sanggul; dan
 - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi pegawai BLUD di Lingkungan RSUD Datu Sanggul melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Datu Sanggul berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan/atau Tes Kemampuan Bidang (TKB).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
- c. menerima hasil seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - 1) nilai total TKD dan/atau TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 - 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi pegawai BLUD di lingkungan RSUD Datu Sanggul dengan Metode CAT BKN.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan koordinasi dan menyampaikan estimasi jadwal penyelenggaraan seleksi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menjaga kerahasiaan soal dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;

- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- f. melakukan pembayaran biaya PNBPN pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan masa berlaku yang tertera pada kode *billing*;
- g. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- c. menerima pembayaran biaya PNBPN pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- d. menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- e. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:

1. nilai TKD dan/atau TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 2. berita acara hasil pelaksanaan seleksi pegawai BLUD di Lingkungan RSUD Datu Sanggul dengan Metode CAT BKN.
- g. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menyiarkan hasil *livescore* CAT BKN melalui media *streaming*;
- i. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- j. memanfaatkan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlokasi di Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p. : Direktur RSUD Datu Sanggul
Alamat : Jalan Tarantang RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan
Kecamatan Lokpaikat Rantau Kalimantan Selatan
71154
Telepon : 0878-1325-6088
Faksimile : -
Email : datusanggulrsud@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta
Timur
Telepon : (021) 80882938 Ext. 2101
Faksimile : (021) 80882938
Email : ppsr@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



dr.MUJIRAN, Sp. B.

PIHAK KEDUA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink.

Dr. RAHMAN HADI, S.IP., M.Si.